



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/SDM.05.5-Spt/04/2023 telah menugaskan Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, laporan penyelenggaraan SPIP yang telah disusun dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua	Pengarah
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota	Pengarah
3.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota	Pengarah
4.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota	Pengarah
5.	Lomon, S.Sos.	Anggota	Pengarah
6.	Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., M.M.	Plt. Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Ketua
8.	Yulius Lay, S.E.,M.E.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
9.	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja
10.	Yulisinta Sinaga, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Kerja
11.	Nuraini, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Kerja
12.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Tim Kerja

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
13.	Ika Kartika, S.E., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Kerja
14.	Nuri Mursriwati, S.E.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Tim Kerja
15.	Widya Pramithasari, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Kerja
16.	Tarsinah, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretariat
17.	Iswatul Hasanah, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretariat
18.	Gabe Ferdinal Hutagalung, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretariat

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,

